

Peran Pemerintah Dalam Penanganan People Smuggling di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Amir Syarifudin Kiwang¹ Amri Adha Arifin² Suci Lestari Handayani³ Farida M Arif⁴
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1,2,3,4}
Email: kiwangamir@gmail.com¹

Abstrak

People smuggling adalah praktik ilegal yang melibatkan penyelundupan individu atau kelompok orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memfasilitasi keberadaan mereka secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor – factor penyebab terjadinya People Smuggling Di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penanganan People Smuggling Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara (interview guide), dan dokumentasi. Untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Kemudian Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (credibility), uji keteralihan (transferability), uji reliabilitas (reliability) serta uji obyektivitas (confirmability). kemudian teknik analisis datanya sebagaimana menurut Miles dan Huberman menggunakan data Reduction (reduksi data), data display, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik yang berkepanjangan di Negara asal imigran terkait politik dan keamanan (seperti Afganistan, Bangladesh, Pakistan dll) serta Keadaan ekonomi yang buruk sebagai akibat dari konflik tersebut mendorong keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, menjadi factor utama yang memunculkan masalah people smuggling ini. Langkah pemerintah untuk mengantisipasi dan menghadapi kejahatan people smuggling ini adalah dengan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh element terkait seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, Imigrasi, UNHCR melalui sosialisasi dan pembinaan, patrol laut bersama, maupun pengecekan status hukum orang asing dan pengungsi.

Kata Kunci: People Smuggling, Pemerintah

Abstract

People smuggling is an illegal practice that involves the smuggling of individuals or groups of people from one country to another with the aim of facilitating their unlawful presence. This research aims to identify the factors causing the occurrence of people smuggling in East Nusa Tenggara Province and the role of the government in addressing people smuggling in East Nusa Tenggara Province. This research uses a qualitative research approach. The data collection techniques are observation, interviews (interview guide), and documentation. For the sample in this study, purposive sampling was used. Then, the data validity testing includes credibility testing, transferability testing, reliability testing, and objectivity testing. The data analysis techniques, according to Miles and Huberman, use data reduction, data display, and conclusion or verification. The research results show that prolonged conflicts in the immigrants' countries of origin related to politics and security (such as Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, etc.) as well as the poor economic conditions resulting from these conflicts drive the desire for a better life, becoming the main factors that give rise to the issue of people smuggling. The government's steps to anticipate and address the crime of people smuggling are through cooperation and collaboration from all related elements such as local governments, the military, the police, immigration, and UNHCR through socialization and guidance, joint sea patrols, and checking the legal status of foreigners and refugees.

Keywords: People Smuggling, Government



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, orang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Globalisasi sangat mempengaruhi terbentuknya hubungan antar bangsa. Secara khusus, hubungan antara komunitas dan individu menjadi lebih dekat dan saling mempengaruhi. Globalisasi ini semakin diperkuat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memudahkan dan semakin seringnya manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pergerakan manusia akibat globalisasi membawa dampak positif bagi dunia internasional, memungkinkan masyarakat untuk saling mengenal budaya dan mengenal satu sama lain. Selain banyak dampak positif yang ditimbulkan oleh globalisasi, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Tentu saja dampak negatif tersebut dapat mengancam dan mengancam kedaulatan negara. Dampak negatif yang terjadi dikarenakan globalisasi sebagai berikut : 1. Penyelundupan manusia (People Smuggling) 2. Perdagangan manusia (Human Trafficking) 3. Pencucian uang (Money Laundering) 4. Penjualan obat-obatan terlarang.(Abdillah et al., 2023)

Smuggling adalah tindakan penyelundupan atau pengiriman barang atau orang secara ilegal melintasi batas negara. Dalam konteks tenaga kerja, smuggling merujuk pada pengiriman pekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang legal. Penyelundupan manusia (people smuggling) menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. People smuggling adalah praktik ilegal yang melibatkan penyelundupan individu atau kelompok orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memfasilitasi keberadaan mereka secara tidak sah. Ini berbeda dari perdagangan manusia (Human Trafficking), meskipun kedua istilah sering kali digunakan secara bersamaan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran. Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Sebagai salah satu upaya memerangi tindak pidana penyelundupan manusia maka Indonesia telah turut serta menandatangani Instrumen hukum internasional diantaranya adalah protokol PBB melawan kejahatan Internasional dan Protokol PBB menentang penyelundupan migran melalui laut, darat dan udara. Berdasarkan data system informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) pada maret 2024 tercatat ada 191 kasus perdagangan orang pada tahun 2019, terdapat 382 kasus tahun 2020 dan 624 kasus tahun 2021. Dalam siaran media Antaranews.com tanggal 8 Agustus 2023, Jumlah warga NTT yang menjadi korban TPPO dalam semester I pada 2023 sudah mencapai 185 orang terdiri perempuan 39 orang dan laki-laki 146 orang. Data ini menjelaskan kepada kita bahwa Provinsi NTT merupakan daerah sumber korban TPPO. Pemerintah NTT dalam mengantisipasi hal ini telah menerbitkan keputusan Gubernur NTT nomor 135/KEP/HK/2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Penyelundupan manusia atau TPPO menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat

menguntungkan. Setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan dari para imigran yang harus membayar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi. Ini sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang serta menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat tujuan. Setibanya di tempat tujuan, status ilegal mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja ilegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil. (Salam, 2020)

Pemerintah khususnya Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang sangat strategis terkait dengan tugasnya sebagai “pelayanan publik” untuk lebih meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dalam hal ini diawali dengan tahapan proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, dengan tujuan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam suatu lingkungan atau kawasan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pemerintah daerah ikut serta dalam proses pelaksanaan yang telah dijadwalkan sebelumnya sebagai fasilitator dan penggerak. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menjalankan fungsi dan tugas pokoknya yang tentunya harus menyesuaikan dengan visi, misi, sasaran serta tujuan yang nantinya akan dicapai. Menurut Soemendar (1985) dan Sayafie (2011), pemerintah merupakan lembaga yang sangat penting dalam kerangka sistem pemerintahannya dan dengan demikian bertanggung jawab memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta memenuhi kebutuhan, aspirasi dan pendapat konstituennya serta faktor lingkungan, persyaratan peraturan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan legitimasi. Komponen penting dari tugas utama pemerintah daerah, yaitu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Wahyuningsih et al., 2024)

Tuntutan tugas pokok dan fungsi itu sendiri menurut Ndraha dalam (Soares et al., 2015) dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat dan pemerintah, sehingga cakupan keterlibatan pemerintah dalam pembangunan masyarakat meluas dari isu-isu yang murni bersifat operasional untuk penyediaan layanan operasional, spiritual dan ideologis. Dalam kaitan dengan upaya menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat maka salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah *people smuggling*. Pemerintah harus mengambil kebijakan dan Langkah strategis agar permasalahan *People Smuggling* ini bisa di minimalisir dan diberantas karena ini adalah suatu tindakan kejahatan dan berlawanan dengan hokum dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Apa factor – factor penyebab terjadinya People Smuggling Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?, dan Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penanganan People Smuggling Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ?”* Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui factor – factor penyebab terjadinya *People Smuggling* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penanganan *People Smuggling* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan dari pengkajian ini secara praktis dapat dijadikan acuan kebijakan bagi Pemerintah Dalam Penanganan *People Smuggling* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus secara akademik dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian lain yang sejenis dan relevan serta menjadi rujukan akademik dalam penanganan *People Smuggling* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi untuk fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Menurut Sugiyono sumber data primer, sumber data sekunder adalah sebagai berikut: data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui hasil observasi dan wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara (interview guide), dan dokumentasi. Untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Kemudian Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (credibility), uji keteralihan (transferability), uji reliabilitas (reliability) serta uji obyektivitas (confirmability). kemudian teknik analisis datanya sebagaimana menurut Miles dan Huberman menggunakan data Reduction (reduksi data), data display, dan kesimpulan atau verifikasi.(Kiwang & Arif, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran. Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (data Primer/Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT 2024). Sebagai salah satu upaya memerangi tindak pidana penyelundupan manusia maka Indonesia telah turut serta menandatangani Instrumen hukum internasional diantaranya adalah protokol PBB melawan kejahatan Internasional dan Protokol PBB menentang penyelundupan migran melalui laut, darat dan udara. (Data Primer/Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT 2024).

Dalam tindak pidana penyelundupan manusia kapal yang digunakan adalah kapal kapal yang pada dasarnya bukan kapal penumpang, bahkan sering ditemukan para penyelundup menggunakan kapal kecil; selain itu kapal tersebut juga diisi dengan jumlah penumpang yang banyak demi mengejar keuntungan. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penumpang yang ada di atas kapal dan sangat rawan terhadap kecelakaan kapal karena kapal tersebut tidak laik laut. Masalah keselamatan pelayaran tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia adalah Perbuatan Yang Bertujuan Mencari Keuntungan, Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung, Untuk Diri Sendiri Atau Untuk Orang Lain Dengan Membawa Seseorang Atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi maupun Tidak Terorganisasi, Atau Memerintahkan Orang Lain Untuk

Membawa Seseorang atau Kelompok Orang, Baik Secara Terorganisasi Maupun Tidak Terorganisasi, Yang Tidak Memiliki Hak Secara Sah Untuk Memasuki Wilayah Indonesia Atau Keluar Dari Wilayah Indonesia dan/atau Masuk Wilayah Negara Lain, Yang Orang Tersebut Tidak Memiliki Hak Untuk Memasuki Wilayah Tersebut Secara Sah, Baik Dengan Menggunakan Dokumen Sah Maupun Dokumen Palsu, Atau Tanpa Menggunakan Dokumen Perjalanan, Baik Melalui Pemeriksaan Imigrasi Maupun Tidak.

Dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap People smuggling/TPPO termasuk juga pekerja migran Indonesia, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi
3. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
6. PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT 2024 kriteria dari TPPO dan TPPM dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.

No.	Kriteria	Perdagangan Orang	Penyelundupan Manusia
1	Jenis Kejahatan	Kejahatan terhadap individu dan terjadi pelanggaran HAM.	Kejahatan terhadap negara.
		Hal ini dapat bersifat transnasional (melintas batas negara) atau dalam negeri.	Selalu terjadi pada tataran transnasional.
2	Faktor Pendorong	Kemiskinan, pengangguran, produksi yang rendah, perang, konflik politik, diskriminasi dan lain-lain.	Sama dengan perdagangan orang.
3	Tujuan	Mengeksploitasi	Pemindahan orang secara ilegal
4	Kontrol ke atas	Korban tidak memiliki kontrol ke atas situasi. Trafficker (pelaku yang memperdagangkan) memiliki sepenuhnya ke atas korban.	Orang yang diselundupkan dapat menegosiasikan harga dan tujuan dengan perekrutnya.
5	Keuntungan	Keuntungan berlipat ganda. Korban dapat dieksploitasi bertahun-tahun dan diperjual-belikan kembali oleh pelaku.	Keuntungan satu kali keberangkatan.
6	Kekejaman	Tindak kekejaman digunakan oleh trafficker untuk mengontrol korban.	Dalam beberapa kasus, kekejaman dapat digunakan pada saat proses penyelundupan oleh pelaku.
7	Segi dokumen.	Legal atau Ilegal	Ilegal.

Sumber : Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT 2024

Berdasarkan temuan lapangan latar belakang terjadinya People smuggling/TPPO terbagi atas factor pendorong, penarik dan penyebab. Lebih jelas dapat dilihat pada table berikut ini:


Tabel 2.

Faktor Pendorong	Faktor Penarik	Penyebab
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konflik yang berkepanjangan di Negara asal terkait politik dan keamanan (seperti Afganistan, Bangladesh, Pakistan) dll ➤ Keadaan ekonomi dan keamanan yang buruk sebagai akibat dari konflik terbut mendorong keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau tapi terbatas Panwil ➤ Provinsi NTT strategis sebagai tempat transit ➤ Masyarakat dikenal ramah dengan siapapun termasuk pendatang asing ➤ Keberadaan UNHCR di Jakarta membuat pemerintah RI merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi ➤ Indonesia mengizinkan orang-orang menetap di Indonesia sampai ada solusi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpaksa keluar dari negara asal (mencari suaka) ➤ Ada pihak diantara mereka yang mencari kesempatan untuk memanfaatkan kondisi orang yang berada di dalam konflik untuk keluar dari negaranya dan memasuki negara lain secara illegal (Smuggler) ➤ Para imigran yang masuk ke Indonesia memanfaatkan keberadaan UNHCR di Indonesia dengan alasan mencari suaka

Sumber: Polda NTT, 2024

Provinsi NTT bukan daerah tujuan para imigran gelap untuk mencari suaka politik, tapi lebih merupakan daerah transit karena berbatasan langsung dengan Australia, Timor Leste dan negara-negara di Oseania. Jalur perlintasan Imigran gelap sampai masuk ke NTT sebelum ke Australia dapat dilihat pada peta berikut ini:

JALUR PERLINTASAN IMIGRAN ILEGAL





Sumber : Polda NTT, 2024

Kebanyakan para imigran gelap yang datang atau diseludupkan kemudian transit di NTT sebelum tujuan ke Australia, mayoritas masuk lewat Kabupaten Rote Ndao sebelum ke pulau pasir Australia dengan tujuan akhir ke daratan Australia. Wilayah kabupaten Rote Ndao yang sering sekali dijadikan daerah transit adalah Desa Dodaek dan Desa Inawe di Kecamatan Rote Selatan. Bagi para pelaku kejahatan TPPO/People Smuggling akan dikenakan sanksi yang tegas, sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Disamping penguatan regulasi cara lain yang dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas sectoral antara berbagai pihak, dari pemerintah provinsi NTT, kepolisian/KP3 Laut, TNI AL, pihak keimigrasian dalam mencegah kejahatan people smuggling. Langkah ini meliputi:

1. BINMAS kepolisian, pihak keimigrasian serta pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang penyelundupan manusia dan pengawasan pada kantong-kantong perekrutan ABK kapal
2. Bakamla (badan keamanan laut) dengan perannya melakukan patroli keamanan dan keselamatan dan pendeteksian adanya kapal yang memuat imigran ilegal di wilayah perairan
3. TNI AL Dan Kp3 Laut melakukan Pencegahan Area Pelabuhan laut
4. Imigrasi melakukan pengecekan status hukum orang asing
5. UNHCR melakukan Pengecekan status pengungsi

6. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana perdagangan orang maka harus dilakukan penindakan dan proses hokum secara tegas.

Dalam penanganan kasus people Smuggling ini ada beberapa tantangan/kendala yang dihadapi oleh pemerintah antara lain:

1. Keterlibatan oknum petugas, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja, serta masyarakat dalam TPPO dan TPPM masih cukup tinggi;
2. Peraturan perundang-undangan terkait imigrasi tiap negara yang berbeda-beda;
3. Kerawanan: Potensi Penganiayaan;
4. Tergolong sebagai kejahatan Transnational Organized Crime (TOC) yang bersifat luar biasa, sehingga memerlukan penanganan yang extraordinary.

Disamping beberapa point diatas, Fenomena masuknya imigran ke Indonesia secara illegal sudah dapat dikatakan memenuhi unsur penyeludupan orang/people smuggling, namun tidak ada UU yang dapat diterapkan dalam Kegiatan masuknya imigran secara illegal tersebut, dan hanya UU Imigrasi yang digunakan penyelidik dalam proses penyelidikan tersebut. Akibatnya hanya WNI saja yang diproses sebagai tersangka, sedangkan para imigran illegal berlindung di konsep people smuggling, padahal indikasi smuggling terdapat di dalam kelompok imigran illegal itu sendiri dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia. Kelemahan/kendala yang dihadapi ini kedepan harus segera dibenahi agar kejahatan penyeludupan manusia/people smuggling bisa di minimalisir bahkan diberantas.

KESIMPULAN

Smuggling adalah tindakan penyelundupan atau pengiriman barang atau orang secara ilegal melintasi batas negara. Dalam konteks tenaga kerja, smuggling merujuk pada pengiriman pekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang legal. People smuggling adalah praktik ilegal yang melibatkan penyelundupan individu atau kelompok orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memfasilitasi keberadaan mereka secara tidak sah. Konflik yang berkepanjangan di Negara asal terkait politik dan keamanan (seperti Afganistan, Bangladesh, Pakistan dll) serta Keadaan ekonomi yang buruk sebagai akibat dari konflik tersebut mendorong keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, menjadi factor utama yang memunculkan masalah people smuggling ini. Langkah pemerintah untuk mengantisipasi dan menghadapi kejahatan people smuggling ini adalah dengan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh element terkait seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, Imigrasi, UNHCR melalui sosialisasi dan pembinaan, patrol laut bersama, maupun pengecekan status hukum orang asing dan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. Z., Hakim, F. T., & Putratama, M. I. (2023). Pengawasan dan Sanksi Keimigrasian dalam upaya Menanggulangi People Smuggling. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 127–136. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1207>
- Antarnews.com edisi 8 Agustus 2023
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2023). Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penanganan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur. In *Jurnal Kewarganegaraan* (Vol. 7, Issue 2, pp. 1846–1855). <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5496%0Ahttps://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5496/3252>
- Salam, E. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People

Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(1), 9–20.
<https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1024>

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Wahyuningsih, N., Lodan, K. T., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Batam. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1489>